



PENETAPAN

Nomor 202/Pdt.P/2022/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Nande Esa
Tempat/ tanggal Lahir : Batang, 13 Juni 1977
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat Tinggal : Kebumen Rt. 002 Rw. 003, Desa Kebumen, Kecamatan Tulis Kabupaten Batang
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang dalam Register Nomor 202/Pdt.P/2022/PN Btg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Telah menikah seorang laki – laki yang bernama Jurianto dengan seorang Perempuan yang bernama Nuryati dan telah dikarunai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Nande Esa, dengan ini bertindak sebagai Pemohon.
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3531/DIS./2009, KK nomor : 3325101306080006 dan NIK KTP : 325101306770001 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang nama Pemohon tercatat atas nama Nande Esa.
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 470/526/XI/2022 yang dikeluarkan Kepala Desa Kebumen pada tanggal 04 November 2022, menerangkan bahwa Pemohon bermaksud untuk membetulkan nama Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran, KK dan KTP yang tercatat atas nama Nande Esa agar di betulkan menjadi Nande Eza di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang.
4. Bahwa Pemohon hendak membetulkan nama pemohon yang sebelumnya pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3531/DIS./2009, KK Nomor : 3325101306080006, NIK KTP : 325101306770001 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang pemohon tercatat atas nama Nande Esa agar dibetulkan menjadi Nande Eza.

Hal 1 dari 6 Penetapan No. 202/Pdt.P/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Permohonan Perubahan nama pemohon ini diajukan karena pemohon merasa nama pemohon mempunyai arti yang kurang tepat dan untuk mengurus administrasi keperdataan data diri Pemohon.
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini.

Berdasarkan uraian di atas kami mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara A Quo, berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengijinkan Pemohon untuk merubah Nama Pemohon pada : 3325101306080006, NIK KTP : 325101306770001 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3531/DIS./2009 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang Pemohon tercatat atas nama Nande Esa dibetulkan menjadi Nande Eza.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Salinan penetapan ini pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri dipersidangan, setelah permohonannya dibacakan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut diatas pemohon mengajukan bukti surat, yakni :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nande Esa, (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Jurianto (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3531/DIS/2009 tanggal 9 Desember 2009 atas nama Nande Esa (Bukti P-3);
4. Asli Surat Pengantar KK dan Akte Kelahiran Nomor 470/526/XI/2022 tanggal 4 November 2022 (Bukti P-4).

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-4 yang berupa fotokopi tersebut telahdibubuhi materai cukup dan fotokopi atas bukti tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sepanjang relevan dalam perkara ini dan terhadap bukti surat yang tidak relevan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat – surat bukti, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Sukeri
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan pemohon;

Hal 2 dari 6 Penetapan No. 202/Pdt.P/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon;
- Bahwa pemohon Nande Esa anak dari Jurianto dengan Nuryati, yang lahir pada tanggal 13 Juni 1977;
- Bahwa nama pemohon Nande Esa akan dirubah menjadi Nande Eza karena keduanya memiliki arti yang berbeda;
- Bahwa Esa berarti satu maksudnya anak kesatu;

2. Saksi Waji

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan pemohon;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon;
- Bahwa pemohon Nande Esa anak dari Jurianto dengan Nuryati, yang lahir pada tanggal 13 Juni 1977;
- Bahwa nama pemohon Nande Esa akan dirubah menjadi Nande Eza karena keduanya memiliki arti yang berbeda;
- Bahwa pemohon pernah mengatakan kepada saksi bahwa nama Esa bagi pemohon kurang cocok namun pemohon tidak mengatakan alasannya;
- Bahwa kalau Esa artinya satu, kalau Eza, saksi tidak mengetahui artinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut, pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa pemohon di persidangan menyampaikan bahwa nama Esa menurut orang tua pemohon karena anak pertama namun setelah dewasa, pemohon memahami makna Esa adalah sebutan untuk Tuhan sehingga pemohon kurang nyaman dengan nama tersebut sehingga bermaksud merubah menjadi Eza;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan bukti – bukti surat dan saksi lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan seperti selengkapnya dalam Berita Acara sidang, dianggap telah tercantum dan ikut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon perubahan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran semula Nande Esa dirubah menjadi Nande Eza;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil – dalil permohonan Pemohon tersebut, telah mengajukan bukti – bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi;

Hal 3 dari 6 Penetapan No. 202/Pdt.P/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat – alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi dihubungkan dengan bukti surat maka diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kebumen Rt. 002 / Rw 003, Desa Kebumen, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang;
2. Bahwa Pemohon bernama Nande Esa merupakan anak kandung Jurianto dengan Nuryati;
3. Bahwa nama Pemohon sejak lahir adalah Nande Esa yang menurut orang tua pemohon berarti anak pertama, namun setelah pemohon dewasa, menurut pemahaman pemohon Esa berarti tunggal sebutan untuk Tuhan;
4. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon tersebut, pemohon lebih nyaman dengan nama Nande Eza sehingga nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3531/DIS/2009 tanggal 9 Desember 2009 semula tertulis Nande Esa menjadi Nande Eza;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk menerangkan bahwa pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batang dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Jurianto, menerangkan bahwa nama Pemohon adalah Nande Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 berupa Kutipan akta kelahiran pemohon tertulis nama pemohon adalah Nande Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang – undang No. 23 Tahun 2006jo Undang – undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang – undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”;

Menimbang, bahwa adapun keperluan Pemohon untuk memperoleh Penetapan tersebut guna merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang – undang kependudukan, penetapan Hakim dipergunakan pemohon untuk melakukan perubahan nama pada kutipan akta kelahiran, bukan termasuk perubahan nama pada kartu tanda penduduk maupun kartu keluarga, oleh karena kartu tanda penduduk dan kartu keluarga akan mengikuti kutipan akta kelahiran,

Hal 4 dari 6 Penetapan No. 202/Pdt.P/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas perubahan nama pemohon pada kutipan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa supaya jelas identitas Pemohon dan tidak terjadi perbedaan dalam penulisan nama Pemohon tersebut maka perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran harus memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa supaya Pemohon memiliki keseragaman identitas dalam urusan administrasi maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan norma-norma yakni kesusilaan, adat kesopanan, adat kebiasaan di daerah yaitu di Kabupaten Batang serta undang-undang sehingga Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon petitum nomor 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menyempurnakan redaksi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan Undang – undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang – undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3531/DIS./2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tanggal 9 Desember 2009, semula NANDE ESA dirubah menjadi NANDE EZA;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);-

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 oleh kami Meilia Christina Mulyaningrum, S.H. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batang sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan Negeri Batang oleh hakim dengan dibantu oleh Benedictus Harie Kushendratno, S.E., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Pemohon;-

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal 5 dari 6 Penetapan No. 202/Pdt.P/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd.

Benedictus Harie Kushendratno, S.E., S.H

Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. -
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal 6 dari 6 Penetapan No. 202/Pdt.P/2022/PN Btg